

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dimuat dalam tulisan hukum ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini UU OJK tidak mencantumkan UUPK dalam bagian ‘mengingat’ yang tercantum di awal UU tersebut. Sedangkan UUPK merupakan Undang-undang yang berwenang mengatur dan menjamin kepastian konsumen, sehingga UUPK seharusnya dicantumkan pada bagian ‘mengingat’ dalam UU OJK. Dikarenakan dalam hal ini UU OJK mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK maka seharusnya UUPK merupakan salah satu dasar kewenangan dari pembentukan UU OJK dan dicantumkan ke dalam bagian ‘mengingat’ di UU OJK. Sehingga, secara formal dan materil pasal yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam UU OJK tidak memiliki dasar hukum di UU OJK itu sendiri, dan dapat dipertanyakan secara yuridis normatif. Selain itu, UU OJK hanya memberikan fasilitas pelayanan **penanganan pengaduan (*conflict handling*)** dan tidak melakukan **penanganan perkara (*conflict resolution*)** bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku di LJK. OJK tidak melakukan atau menyediakan penanganan perkara / *conflict resolution* dikarenakan dalam UU OJK, OJK hanya menyediakan penanganan pengaduan, dan apabila melalui penanganan pengaduan tidak juga tercapai perdamaian, OJK tidak dapat membantu penyelesaian lebih lanjut dan penyelesaian dilarikan ke peradilan umum. Selanjutnya, dalam rangka melindungi kepentingan konsumen sebelum terjadinya sengketa, OJK mewajibkan perusahaan *fintech* yang akan mendirikan dan memulai kegiatan penyelenggaraan LPMUBTI untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 77/2016. Sedangkan saat setelah terjadinya sengketa, OJK memiliki

kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan *fintech* terdaftar yang melakukan pelanggaran hukum dengan cara memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 47 POJK 77/2016 dan Kode Perilaku (*Code of Conduct*) yang disetujui oleh seluruh asosiasi *fintech* dan dapat melakukan pengaduan melalui AFPI.

2. Penyelesaian sengketa melalui LAPS itu sendiri tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dikarenakan penyelesaian sengketa melalui LAPS tidak diatur dalam UU OJK, UU OJK hanya mengatur penanganan pengaduan (*conflict handling*) bukan penanganan perkara (*conflict resolution*) sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2014. Secara yuridis formal UU OJK harus mengatur pula mengenai penyelesaian sengketa melalui LAPS, baru dapat diterapkan dalam POJK lainnya. Dalam hal ini, POJK tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan di atasnya, terlebih lagi dalam hal ini POJK hanya merupakan peraturan pelaksana. Sehingga apabila dalam UU OJK tidak memberikan kewenangan untuk menetapkan daftar LAPS, maka di dalam POJK tidak bisa secara tiba-tiba mengatur tentang kewenangan OJK untuk menentukan daftar LAPS, sehingga secara tidak langsung OJK telah menambahkan kewenangan OJK sendiri. Selain itu konsumen pada sektor jasa keuangan juga tidak memiliki kewenangan untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dikarenakan definisi konsumen yang dapat diselesaikan melalui BPSK hanyalah konsumen akhir. Lebih lanjut, timbul permasalahan mengenai LAPS yang hanya berada di Ibu kota Jakarta, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan sarana ODR agar lebih menghemat waktu dan uang.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada bab IV, sekiranya terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan dan perlu dilakukan yaitu:

1. Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan *fintech* berizin/terdaftar di OJK, dan perlu ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *fintech* di Indonesia yang bersifat segera demi mencapai kepastian hukum. Lebih lanjut, perlu mengkaji ulang dan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan mencantumkan UUPK pada bagian ‘mengingat’, dan menambahkan pengaturan tentang penyelesaian sengketa melalui LAPS. Dengan demikian diharapkan semua konsumen dari lembaga jasa keuangan dapat terlindungi dengan diaturnya penyelesaian sengketa dalam UU OJK. Selain itu saran yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan membuat penilaian atau akreditasi yang diberikan oleh OJK kepada setiap perusahaan *fintech* yang nantinya akan terpampang jelas dan dicantumkan dalam *website* OJK maupun *website* dari perusahaan *fintech* tersebut serta dicantumkan dalam iklan sebagai wujud keterbukaan. Sehingga apabila perusahaan *fintech* terdaftar diduga melakukan pelanggaran maka penilaian akan otomatis turun dan tidak akan digunakan kembali oleh konsumen serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh konsumen dalam memilih perusahaan *fintech*.
2. POJK No. 1/POJK.07/2014 yang mengatur mengenai LAPS harus diajukan *judicial review* ke Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dalam hal ini pengadilan umum bidang perdata, karena pada prinsipnya peraturan pelaksana yang ada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan di atasnya. Selain itu, mencantumkan pengaturan mengenai LAPS dalam UU OJK agar kedudukan LAPS tersebut memiliki kepastian hukum. Setelah LAPS mempunyai dasar hukum yang kuat, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai LAPS kepada masyarakat agar masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya melalui LAPS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja wali Pers, Jakarta, 2011
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

JURNAL, DISERTASI, TESIS:

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014
- Afrik Yunari, "Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi", *Jurnal Inovatif*, Volume 2, No. 1
- Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017)
- Fatin, Luthpiyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Perusahaan *Financial Technology* Ilegal*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 35-37, E-Thesis, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/57774/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB%20AHASAN.pdf>
- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa bisnis Jasa PM-Tekfin", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 03

- Lina Maulidiana, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Keuangan Perbankan Nasional di Indonesia”, *Keadilan Progresif*, Volume 5 Nomor 1
- Meline Gerarita Sitompul, *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*, *Jurnal Renaissance*, Volume 1 No. 02, Agustus 2016.
- Nizar, Muhammad Alfi, *Financial Technology (Fintech): It’s Concept and Implementation in Indonesia*, Munich Personal RePEc Archive, Volume V (2017)
- Nun Harrieti, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukannya POJK No. 1/POJK.07/2013 dan POJK No. 1/POJK.07/2014, *Jurnal hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 1
- Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Trisno, Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau dari Etika Bisnis, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3
- Rati Maryati Palilati, Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal IUS*, Vol. IV
- Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, 2013
- Ridwan Muchlis, Analisis SWOT *Financial Technology (Fintech)* Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan), *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No. 2, 2018
- Siti Lailatul Kodriyah, Andi Tri Haryono dan Dheasey Amboningtyas, *Management of Fintech Based on Loans in Indonesia from Critical Management Studies Perspective*, diakses di <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9TSUyQkTI6kJ:jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/1092/1067+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=safari>
- TIM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

ARTIKEL DAN INFORMASI LAINNYA YANG BERASAL DARI INTERNET:

Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Diakses dari <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>)

Website OJK, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019/Penyelenggara%20fintech%20terdaftar%20dan%20berizin%2020%20Desember%202019.pdf>

Website OJK, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Hentikan-144-Fintech-Lending-Tanpa-Izin/144%20Daftar%20P2P%20Illegal%20april.pdf>

Website OJK, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>

Web resmi OJK diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>

Web resmi OJK diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Web Hukumonline.com diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum/>

Web Hukumonline.com diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3cbbda14176/mekanisme-penagihan-utang-fintech-jadi-sorotan/>

Web resmi hukumonline.com, diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt571458c928b51/arti-menimbang-dan-mengingat-dalam-peraturan-perundang-undangan/>

Web Resmi Hukumonline diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum>

Web Resmi Laporan Tahunan LAPSPI, diakses dari <https://lapspi.org/wp-content/uploads/2019/04/Buku-Tahunan-rev4-web-1.pdf>

Web BP Lawyers Counselors at Law diakses di <https://bplawyers.co.id/2020/01/17/perizinan-penyelenggara-peer-to-peer-lending-di-indonesia/>

Web Cermati.com, diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedanya-fintech-lending-ilegal-dan-legal>

Web duniafintech.com, diakses di <https://www.duniafintech.com/aftech-asosiasi-fintech-indonesia/#>

Web KOMPAS.com, diakses di <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/23/151345326/kode-etik-fintech-akhirnya-diluncurkan-ini-isinya>

Web resmi AFPI, diakses di <https://www.afpi.or.id>

Web Resmi AFPI, diakses di <https://www.afpi.or.id/detailpressrelease/peresmian-asosiasi-fintech-pendanaan-bersama-indonesia-afpi-ditandai-peluncuran-jendela>

Web resmi *fintech*Indonesia, diakses di <https://fintech.id/mou-signing-aftech-afpi/>

Web Resmi BPKN, diakses di <https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf>

Web Resmi *Program on Negotiation Harvard Law School*, diakses di <https://www.pon.harvard.edu/daily/conflict-resolution/what-is-conflict-resolution-and-how-does-it-work/>

